

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dana Desa merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dalam rangka mengotimalkan pengelolaan keuangan desa, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani menteri dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 april 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 8 mei 2018 oleh Dirjen Peraturan Pemerintah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjan. Peraturan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, perlu membentuk peraturan menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Desa juga membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UU Desa adalah untuk memperkuat desa, salah satunya dengan memperkuat kemampuan keuangan dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk nyata penguatan keuangan desa dalam UU Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang disebut dengan dana desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat desa. Dana desa merupakan hak pemerintah desa, yang akan masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang semula bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa masih menjadi persoalan yang memerlukan proses evaluasi yang komprehensif untuk meninjau tingkat efektivitas pemanfaatan dana

desa agar pembangunan pedesaan dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Desa Sungai Radak Satu, Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu desa yang menerima kucuran Dana Desa dari APBN di Tahun Anggaran 2020 menerima sebesar Rp 1.657.064.000, jumlah yang mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Berikut dibawah ini jumlah dana Desa Sungai Radak Satu dan realisasinya :

Tabel 1.1.
Jumlah Alokasi Dana Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa	Terealisasi
1.	2019	Rp. 1.640.650,00	1.635.650,00
2.	2020	Rp. 1.639.614,00	1.657.064,00
3.	2021	Rp. 1.584.796,00	1.584.796,00

Sumber : Dokumen Desa Sungai Radak Satu (2021)

Dari penjelasan diatas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara jumlah alokasi dana Desa dengan realisasi program alokasi dana desa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuasi dan adanya ketidakseimbangan antara jumlah anggaran (Rp. 1.639.614,00) dengan realisasi (Rp. 1.657.064,00) pada tahun 2020, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan objek program alokasi dana desa masih kurang matang. Berdasarkan informasi yang diperoleh juga, ditemukan adanya kejanggalan di Desa sungai radak satu, yang mana ada terkesan Nepotisme dan tidak Transfaran, seperti pembuatan lapangan volly di Desa sungai radak satu menelan biaya Rp.10 juta, itu juga tidak sesuai besarnya

Anggaran yang ditentukan desa. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Radak Satu.

Sumber: <https://mitrapol.com/2019/11/19/kades-sungai-radak-1-diduga-tidak-transfaran-dalam-penggunaan-anggaran-lsm-libra-angkat-bicara/>

Berdasarkan penjelasan di atas pengelolaan Dana Desa Sungai Radak Satu masih belum efektif sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul penelitian yaitu: “Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, penulis dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kesamaan antara jumlah alokasi dana desa dengan realisasi program alokasi dana desa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuasi.
2. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah anggaran (Rp. 1.639.614,00) dengan realisasi (Rp. 1.657.064,00) pada tahun 2020.
3. Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Radak Satu, sehingga terjadinya ketidak transfaran dalam penggunaan anggaran.

1.3. Fokus Penelitian

Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini menyangkut Pengelolaan Dana Desa. Maka dari itu penulis memfokuskan permasalahan penelitian pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pemandu utama penulis dalam pelaksanaan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis membuat sebuah rumusan permasalahan yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan juga dapat dimanfaatkan secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya ilmu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pengelolaan dana desa di kantor Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

2. Bagi Kantor Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi kantor Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang untuk dapat semakin meningkatkan upaya untuk mengefektivitas pengelolaan dana desa di Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pustaka bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca, menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang yang memiliki relevansi khususnya bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

1.6.2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dengan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana cara Pengelolaan Dana Desa yang baik sehingga lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan . Selain itu , hasil penelitian ini juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat desa Sungai Radak Satu, sehingga dapat mengubah pola pikir , pengetahuan dan kesadaran untuk lebih terbuka dan turut terlibat dalam mengawasi Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa yang ada.